



LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DAN PEREMPUAN RENTAN LAINNYA TAHUN 2020 DI KABUPATEN BREBES

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Penyebaran COVID-19 di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki kasus positif virus Corona sejak awal Maret 2020. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menekan/mencegah persebaran covid-19 ini baik dari sisi sosial, kesehatan maupun ekonomi.

Pandemi Covid-19 memukul perekonomian Indonesia dari segala sisi. Kebijakan *physical distancing* memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti perdagangan ritel, rekreasi dan perhotelan dan transportasi. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian. Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi.

Salah satu kelompok yang sangat merasakan dampak covid-19 utamanya dibidang ekonomi adalah perempuan, sebagai individu penting dalam keberlangsungan kehidupan keluarganya apalagi dalam kondisi sulit seperti saat ini. Perempuan yang menjadi kepala keluarga dan perempuan rentan lainnya jumlahnya semakin banyak tiap tahunnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pemerintah memberikan perhatian pada mereka, termasuk dalam kondisi sulit di masa merebaknya virus covid-19 tersebut.

Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani, tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi kelompok rentan tersebut di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di masing-masing keluarga di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah sebagai langkah dalam pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Salah satu langkah kebijakannya yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berupaya memberikan bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) kepada kelompok penerima manfaat di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jaring Pengaman Ekonomi berupa pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan Produktivitas Ekonomi bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan perempuan rentan lainnya yang terdampak Covid-19 di Jawa Tengah. Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang menjadi salah satu lokus dari kegiatan jaring pengaman ekonomi tersebut.

B. Dasar

1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai bencana nasional
4. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid– 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/Pmk.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah (pemda);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;

9. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
12. Surat Edaran Pimpinan KPK RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID – 19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
13. Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019.
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 900/0007729 Tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah;
15. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/859/IJ tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid–19;
16. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tanggal 6 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Brebes Nomor : 463.21/0213 Tahun 2020

C. Maksud dan Tujuan

Sebagai jaring pengaman ekonomi, kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan lainnya dimaksudkan untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan lainnya agar dimasa pandemi covid-19 ini masih tetap bisa berdaya untuk tetap produktif guna keberlangsungan ekonomi.

D. Ketentuan Sasaran

Sasaran kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan lainnya adalah perempuan miskin. Kriteria penerima manfaat dari unsur Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perempuan Penyandang defable, Kader PKK, Buruh Migran Purna, IRT ODHA dan Perempuan Korban Kekerasan.

E. Proses dan JumlahPenerima Manfaat

- Berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor :B.551/KKP-PA/DII/PP.02.02/07/2020 tanggal 21Juli 2020 perihal pertemuan Desk Program JPE 2, kuota penerima manfaat JPE Covid-19 Kabupaten Brebes sebanyak 850orang terbagi kedalam 64 kelompok @ 10 - 15 orang
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebesmenyusun pemetaan calon penerima manfaat JPE dengan alokasi sebagai berikut :

Desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Brebes di beberapa kecamatan yaitu Kematan Brebes sebanyak 13 kelompok (160 orang) tersebar di 8kelurahan, di Kecamatan wanasari terdiri dari 13 kelompok (190) orang tersebar di 6 desa, Kecamatan Bulakamba terdiri dari 15 kelompok (210) orang di 7 desa, Kecamatan Jatibarang terdiri dari12 kelompok (140) orang di 9 desa, Kecamatan Kersana 3 kelompok (40) orang di 2 desa, Kecamatan Banjarharjo 2 Kelompok (30) orang Kecamatan Larangan 2 kelompok (20) orang sasaran kelurahan dan desa dengan sasaran Pekka, ODHIV, Komunitas defable.
- DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes mengadakan Rapat Koordinasi dengan Petugas Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan untuk membuat kelompok penerima manfaat JPE dari unsur sebagaimana tersebut di atas.

F. Target Kegiatan

Jumlah produk face shieldyang dibuat oleh masing-masing kelompok adalah sejumlah 1.700 Face shield terdiri dari Face shield dewasa dan anak sehingga keseluruhan target Face shield yang dibuat se Kabupaten Brebes adalah 1.000 x 64 kelompok = 64.000 (enam puluh empat ribu Face shield).

G. Alokasi Bantuan Perkelompok

Bantuan yang disalurkan kepada kelompok JPE Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Rentan Lainnya terdiri atas mika beserta perlengkapan serta ongkos pembuatannya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ongkos pembuatan perFace shield Rp. 2.750,- x 1.700 bh= **Rp. 4.675.000,-** ditransfer ke Rekening Ketua Kelompok setelah face shield jadi / selesai.
- b. Bahan face shieldperkelompok teridiridari :

No.	Nama Barang	Volume	Keterangan
1.	Plastik Mika ukuran 0,30 mm lebar 140 cm	82 meter	Telah diterima 100 %
2.	Busa Tebal 2 cm	6 buah	
3.	Lem Kuning 600 gram	14 kaleng	
4.	Elastik lebar 1,8 – 2 cm	510 meter	
5.	Paku keling ukuran 9,0-9,3 mm (100 psg/pak)	38 pak	
6.	Stiker Dewasa ukuran 3 x 30 cm	1000 lembar	
7.	Stiker Anak ukuran 3 x 20 cm	700 lembar	

8	Kardus kapasitas 100 bh face shield ukuran 51x27x66 cm	17 dos	
---	--	--------	--

H. Penyedia Bahan Fase shield

Penyedia bahan masker adalah CV. CITRA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat Jl, Pemuda No.14 Balapulang Kab. Tegal

I. Pengalokasian Hasil Face shield

Face shield yang dibuat oleh kelompok sebanyak 1.000 x 64 kelompok = 64.000 Face shield dewasa yang di kemas dalam dus berisi 100/dus maka jumlahnya 640 dus dan face shield anak sebanyak 700 x 64 = 44.800 face shield yang dikemas dalam dus berisi 105 faceshield sehingga masing membuat 10 dus dewasa dan 6 dus anak + 70 face shield per kelompoknya yang kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Brebes dialokasikan 60 % ke Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari

- Untuk DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sebanyak 64.000 face shield (64) dus face shield dewasa dan 6.720 (64) dus face shield anak totalnya **13.120** face shield
- Untuk gugus tugas Provinsi Jawa Tengah sebanyak 29.300 (93) dus face shield dewasa dan 20.160 (192) dus face shield anak totalnya **49.460** face shield
- Untuk IPKB Kabupaten Brebes sebanyak **2.700** face shield (27) dus

Jumlah sisa yang ada di Kabupaten Brebes di serahkan kepada :

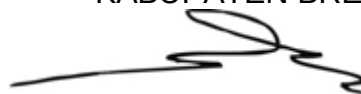
- Kelompok perempuan yang membuat sebanyak 100 Face shield dewasa dan 70 face shield anak yang di serahkan kepada anak- anak sekolah /madrasah diniyah, dan PAUD yang ada di desanya berkoordinasi dengan Ketua PKK desa tersebut
- Diserahkan kepada Bupati Brebes sebanyak 18.600 face dewasa dan 13.440 face shield anak totalnya 32.040 face shield

J. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Rentan Lainnya Tahun 2020 untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Brebes, 3 September 2020.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES



Dr. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19620707 199010 1 002